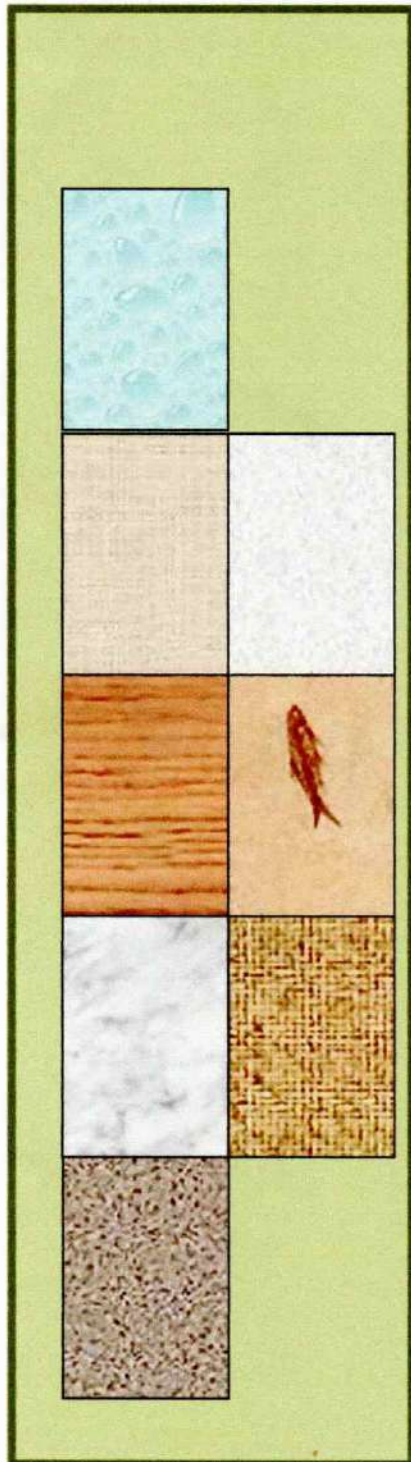


L K I P

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA SELATAN



TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah Subhana Wataala, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja Kecamatan Sibolga Selatan selama tahun anggaran 2024. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta bermanfaat bagi seluruh masyarakat di lingkungan Kecamatan Sibolga Selatan untuk mendukung Pemerintahan Kota Sibolga dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government)

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun Anggaran 2024 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan Laporan ini di masa mendatang.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT SIBOLGA SELATAN,

ALAM SATRIWAL TANJUNG, S.Sos.I

PENATA TK.I

NIP. 19760313 201101 1 002.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memuat pengukuran realiasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sibolga Selatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 7.171.334.863,00 dengan penyerapan sebesar Rp. 5.832.848.930,00 atau 81,34%, terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.865.018.363,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.526.837.330,00 atau 80,50%
2. Belanja Modal sebesar Rp. 306.316.500,00 dengan penyerapan sebesar Rp. 306.011.600,00 atau 99,90%.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari 3 indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Tahun 2024 dengan nilai akumulasi rata-rata capaian kegiatan mencapai 82,00%. Dengan kategori ***“Tinggi”***.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR ESKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	1
1.3 Dasar Hukum	12
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	26
2.3 Perjanjian Kinerja	28
2.4 Metode Pengukuran/Manual Indikator Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja 2024.	
2) Lain-lain yang dianggap perlu	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2.2 Luas Wilayah Menurut Kelurahan	3
Tabel 1.2.3 Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan	3
Tabel 1.2.4 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan/kepangkatan ..	4
Tabel 1.4.5 Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan struktural.....	4
Tabel 1.2.6 Jumlah dan Kondisi inventaris Kecamatan	5
Tabel 1.2.7 Jenis Pelayanan Publik	10
Tabel 1.2.8 Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	12
Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2021-2026	20
Tabel 2.1.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2021-2026	25
Tabel 2.2.1 Rencana Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan.....	26
Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 2.3.2 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	30
Tabel 2.3.3 Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis	31
Tabel 2.4.1 Unit Penanggungjawab Per Sasaran Strategis	33
Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kerja.....	34
Tabel 3.1.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja	35
Tabel 3.1.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	36
Tabel 3.1.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	37
Tabel 3.1.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	39
Tabel 3.1.7 Analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan	41
Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	43
Tabel 3.2.2 Capaian Anggaran Program, kegiatan dan sub kegiatan	45
Tabel 3.2.3 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan tahun-tahun sebelumnya	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2.1 Peta Wilayah Kecamatan	2
Gambar 1.2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

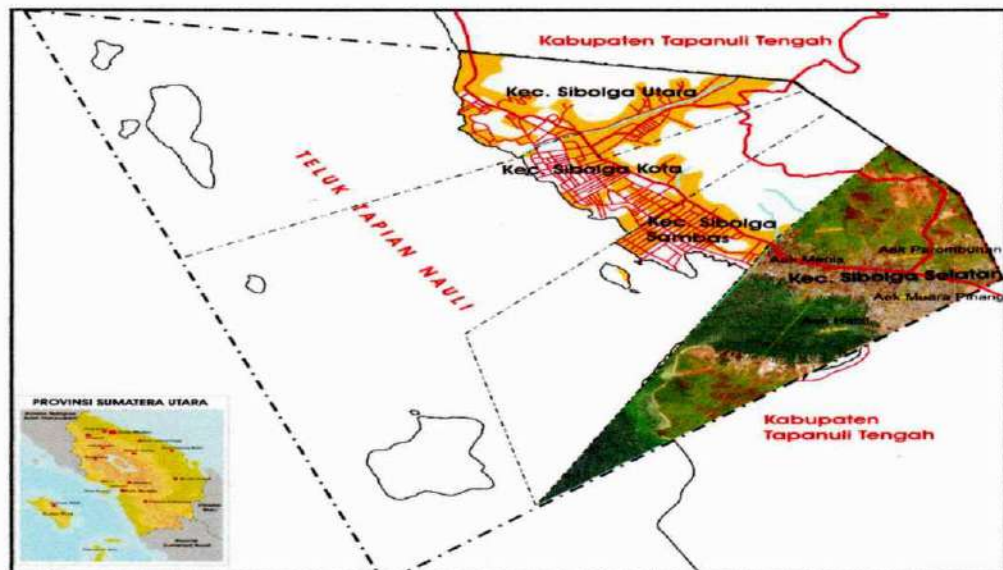
1.2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Sibolga Selatan merupakan salah satu dari 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Sibolga, letak Geografis 98°47'-98°48' BT dan 01°43'- 01°44' LU, dengan ketinggian rata-rata 0-29 meter diatas permukaan air laut yang

membentang disepanjang pesisir pantai Teluk Tapian Nauli dan kaki pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari Barat Daya ke Tenggara, dengan Luas wilayah 313,85 ha yang meliputi 4 (empat) kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah,
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Tapian Tengah,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Sambas.

Gambar 1.2.1
Peta Wilayah Kecamatan Sibolga Selatan



Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dengan Luas wilayah 313,85 ha meliputi 4 (empat) kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Aek Habil, Kelurahan Aek Parombunan dan Kelurahan Aek Muara Pinang, dengan luas wilayah menurut kelurahan adalah :

Tabel 1.2.2
Luas Wilayah menurut Kelurahan

Kelurahan	Luas		Penduduk	
	(Km ²)	%	Jumlah	%
Aek Habil	0,61	19,44	7.489	20,32
Aek Manis	1,23	39,18	11.309	30,69
Aek Parombunan	0,90	28,66	6.082	16,51
Aek Muara Pinang	0,39	12,42	11.958	32,46

1.2.2 Sumber Daya Aparatur.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan Kecamatan Sibolga Selatan didukung oleh 111 orang aparatur yang terdiri dari 39 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 44 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 28 orang Kepala Lingkungan.

Tabel 1.2.3
Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S1	19
3.	D4	-
4.	D3	3
5.	D2	-
6.	D1	-
7.	SLTA	14
8.	SLTP	1
9.	SD	1

Tabel 1.2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Kepangkatan

No.	Golongan/ Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	IV/a	1
2.	III/d	12
3.	III/c	10
4.	III/b	6
5.	III/a	8
6.	II/d	-
7.	II/c	1
8.	II/b	-
9.	II/a	1

Tabel 1.2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Esolon	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretariat :		
	Sekretaris Camat	IV.a	1
	1. Kasubbag program dan Keuangan	IV.b	1
	2. Kasubbag umum, kepegawaian dan perlengkapan	IV.b	1
3.	Seksi-seksi :		
	- Kepala Seksi Pelayanan	IV.a	1
	- Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	IV.a	1
	- Kepala Seksi PPM	IV.a	1
	- Kepala Seksi Kessos	IV.a	1
4.	Staf	-	3

5.	Lurah	IV.a	4
6.	Sekretaris Lurah	IV.b	4
7.	Seksi-seksi :		
	Kepala Seksi Pelayanan & Kesejahteraan	IV.b	4
	Kepala Seksi Pemerintahan & Trantib	IV.b	4
	Kepala Seksi PPM	IV.b	3
8.	Staf	-	9

1.2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Sibolga Selatan.

Adapun jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Sibolga Selatan berdasarkan hasil pendataan barang inventaris Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2.6
Jumlah dan kondisi inventaris
Kecamatan Sibolga Selatan per Desember 2024.

NO.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Exhoust Fan	3	-	3	-
2.	Dispenser	1	1	-	-
3.	Lemari	12	5	7	-
4.	Filling Cabinet	5	5	-	-
5.	Brankas	1	-	1	-
6.	Mesin Penghancur Kertas	1	-	1	-
7.	Mesin Absensi	1	-	1	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Mesin Genset	2	-	2	-
9.	Running Text	1	-	1	-
10.	Solinger	5	-	5	-
11.	Kursi Plastik	50	-	50	-
12.	Kursi Kerja	88	88	-	-
13.	Gordein	5	-	5	-
14.	Meja ½ Biro	9	9	-	-
15.	Meja Kerja	2	2	-	-
16.	Soundsystem	1	1	-	-
17.	Kursi Tunggu	2	2	-	-
18.	Sofa	1	1	-	-
19.	Laptop	6	6	-	-
20.	Printer	5	5	-	-
21.	Komputer	5	5	-	-
22.	Buku Perpustakaan	747	747	-	-
23.	Infokus	1	-	1	-
24.	Proyektor	1	-	1	-
25.	CCTV	1	1	-	-
26.	Kendaraan Roda 4	1	1	-	-
27.	Sepeda Motor	4	-	4	-
28.	AC	10	7	3	-
29.	Kamera	1	1	-	-
30.	Tangga Aluminium	1	1	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Vertical Blind	1	-	1	-
32.	Whiteboard	1	1	-	-
33.	Plank Kecamatan	1	1	-	-
34.	Plank PKK	1	1	-	-
35.	Neon Box	1	1	-	-
36.	Papan Data Kelembagaan	1	1	-	-
37.	Plank Kelembagaan Masyarakat	1	1	-	-
38.	Papan Struktur dan Papan Data	1	1	-	-

1.2.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5887) dan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor : 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor : 12). Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g) membina dan mengawasi *penyelenggaraan kegiatan kelurahan*;
- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kota yang ada di kecamatan; dan
- i) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

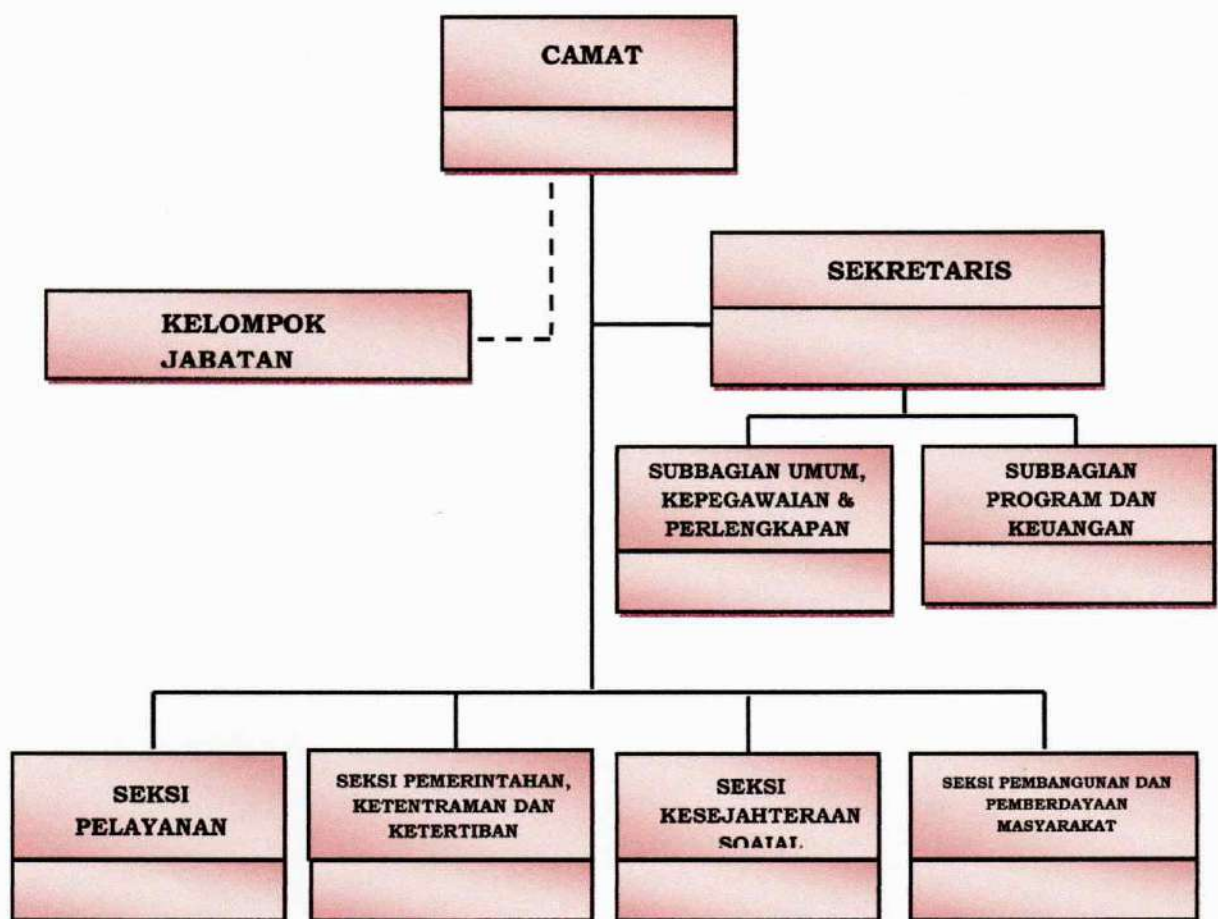
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota. Pelimpahan kewenangan dimaksud ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga, adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, yaitu:
 - Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
 - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Kepala Seksi Pelayanan;
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan : ——— Garis Komando
 Garis Koordinasi

1.2.5 Gambaran Umum Pelayanan

Jenis Pelayanan Publik yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah di lingkup Kecamatan Sibolga Selatan meliputi Pelayanan Administrasi Non Perizinan dan Pelayanan Perizinan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi dan diwujudkan dalam uraian garis besar sebagai berikut :

Tabel 1.2.7
Jenis Pelayanan Publik di Kecamatan Sibolga Selatan.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian	Ket.
1	2	3	4	5
A.	Administrasi Kependudukan			Waktu penyelesaian pelayanan sampai pada tingkat kecamatan, bukan pada tahap terbitnya dokumen
	1. Surat Keterangan Ahli Waris	Terbitnya Surat Keterangan Ahli Waris	1 Hari	
	2. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	1 Hari	
	3. Rekomendasi Permohonan Nikah	Terbitnya Rekomendasi Permohonan Nikah	1 Hari	
	4. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak mampu	Terbitnya Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu	1 Hari	
B.	Perizinan			
	1. Surat izin Keramaian	Terselenggaranya keamanan dan ketertiban	1 Hari	

Sejak Tahun 2020 Kecamatan Sibolga Selatan hanya melayani permohonan administrasi berupa Surat Keterangan

Ahli Waris, Rekomendasi Permohonan Nikah, Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Izin Keramaian, sedangkan pengelolaan administrasi kependudukan berupa KTP, KK, Pindah, Kematian, dan Kelahiran langsung ditangani oleh OPD yang bersangkutan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, sedangkan untuk Pengelolaan Rekomendasi perijinan (Izin Usaha Mikro Kecil) langsung melalui dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga.

1.2.6 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Sibolga Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang dari Walikota kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Peningkatan kualitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;
3. Mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sibolga Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, jumlah pegawai maupun karena kompetensi,
2. Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga merupakan kawasan rawan bencana alam (Banjir dan tanah longsor).

1.2.7 Alokasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tahun 2024 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga didukung oleh anggaran yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga. Alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.8
Alokasi Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Belanja Daerah	7.699.803.121	7,171.334.863	(528.468.258)
5.1	Belanja Operasi	7.393.486.621	6.865.018.363	(528.468.258)
5.1.01	Belanja Pegawai	4.726.046.056	4.541.807.191	(184.238.865)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.667.440.565	2.323.211.172	(344.229.393)
5.2	Belanja Modal	306.316.500	306.316.500	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	306.316.500	306.316.500	-
	Jumlah Belanja	7.699.803.121	7.171.334.863	(528.468.258)
	Total Surplus/Defisit	(7.699.803.121)	(7.171.334.863)	

1.3 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Kecamatan Sibolga Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi saat ini

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kota Sibolga, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat Kota Sibolga telah menetapkan Visi, Misi dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan Visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kota Sibolga sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR ”

Untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Sibolga Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan transparan dan akuntabel;

2. Mewujudkan dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City);
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru;
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan bidang kewirausahaan serta menjalin kerjasama maupun di luar kota sibolga.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut diatas, maka rencana strategis yang dikembangkan di Kecamatan Sibolga Selatan adalah :

1. Menetapkan standar pelayanan di Kecamatan yang jelas, mudah, transparan, dan akuntabel;
2. Tingkatkan kemampuan SDM melalui Diklat teknis substansial, seminar, Lokakarya dan sebagainya;
3. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai koordinator kebijakan kepala daerah di tingkat wilayah;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegrasi tinggi;

5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
6. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring pembangunan.
8. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dan olahraga dalam peningkatan prestasi dan minat olahraga;
9. Melestarikan seni dan budaya masyarakat.

Strategi di atas, menjadi pijakan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Arah Kebijakan Kecamatan Sibolga Selatan untuk Tahun 2021-2026, dan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Sibolga Selatan selama periode Tahun 2016–2021. Kebijakan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan keserasian dan/atau keselarasan antara kepentingan lokal dengan kepentingan yang lebih luas;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang intensif;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM baik teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak

- dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tufoksi Kecamatan Sibolga Selatan;
- d. memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan, azas kepatutan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku;
 - e. Peningkatan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
 - f. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan, fasilitasi perencanaan pembangunan melalui Musrenbang;
 - g. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - h. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan posyandu, lembaga dan organisasi masyarakat;
 - i. Mengedepankan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi internal dengan seksi-seksi yang ada di kecamatan dan eksternal dengan OPD se-Kota Sibolga.

Dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026, Kecamatan Sibolga Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang pada hakekatnya adalah berorientasi kepada kepentingan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan harkat hidup melalui pemanfaatan sumber daya dan aparatur yang ada.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator

kinerja dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran. Mengacu pada tujuan dan sasaran kinerja rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2016-2021 maka disusun indikator kinerja Kantor Camat Sibolga Selatan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagaimana pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Kecamatan
Sibolga Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
		Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 org/ bln	50 org/ bln	50 org/ bln	50 org/ bln	50 org/ bln
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Jumlah Paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org	12 Org
			Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap	20 Lap
			Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap
			Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit
			Jumlah Mebel yang dipelihara	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit	60 unit
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan berkualitas	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat guna peningkatan keterampilan dan kualitas diri	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
			Jumlah Laporan Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap	13 Lap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	7 Lk	7 Lk	7 Lk	7 Lk	7 Lk
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas	12 Pokmas/ Ormas
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
3.	Koordinasi Lintas Sektoral yang efektif dalam menunjang pembangunan, keamanan dan ketertiban	Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap
			Jumlah Dokumen Fasilitasi lokasi pembangunan kawasan pedesaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam (Perubahan) Rencana Strategis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga 2021-2026, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti;
3. Nilai LAKIP Kecamatan;

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sibolga Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan Pelayanan Umum	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	77%	79%	81%	83%	85%
		2. Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah dengan Masyarakat	Persentase Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%
		3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	A	A	A	A

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 diwujudkan dalam 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) subkegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 7.171.334.863,00

Untuk lebih jelasnya Rencana Kerja Kecamatan Sibolga Selatan untuk tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik				
	1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/bln	50
	2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Paket	12
			Jumlah Paket Perakatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantro	Laporan	13
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	8
			Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	100
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	70
			Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	28
	3) Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	LK	7
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	12
			Jumlah Unit sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Unit	200
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di Wilayah Kecamatan	Laporan	4

2.3 PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	LK	7
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas	12
			Jumlah Unit sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan	Unit	200
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4

2.3 PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SIBOLGA SELATAN.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindak lanjuti	85
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Rp. 6.835.183.181,00
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 14.999.800,00
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 824.318.622,00
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 25.301.518,00

Seluruh kegiatan Kecamatan Sibolga Selatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Awal yang dananya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga, terdiri dari 4 (empat) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) subkegiatan, dengan jumlah pagu sebesar Rp. 7.699.803.121,00, kemudian setelah dilakukan Rencana Kerja Perubahan menjadi 3 (tiga) Program, 7 (tujuh) Kegiatan

dan 16 (enam belas) SubKegiatan dengan jumlah pagu sebesar 7.171.334.863,00

Untuk lebih jelasnya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Sibolga Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN SIBOLGA SELATAN.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
2	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindak lanjuti	85
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A

Program

Anggaran

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota | Rp. 6.321.714.723,00 |
| 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. 824.318.622,00 |
| 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 25.301.518,00 |

Adapun Anggaran Belanja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024, yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.3
Anggaran Belanja Per sasaran strategis

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.536.007.191
2.	Meningkatnta Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.520.432
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.378.913.959
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.273.150
3.	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.511.622
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	358.806.960
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518

2.4 METODE PENGUKURAN/MANUAL INDIKATOR KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kota Sibolga.

Kecamatan Sibolga Selatan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024, dengan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin buruk:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{2 \times \text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan unit penanggungjawab pada masing-masing indikator kinerja untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
Unit Penanggungjawab Per sasaran strategis

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Program	Penanggungjawab				
				Sekret	Kasi PPM	Kasi Pem dan Trantib	Kasi Pelayanan	Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	- Nilai LAKIP Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	√			√	√
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			√		
3.	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindak lanjuti	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		√	√		√
			Program Koordinasi, Ketentraman dan Ketertiban Umum			√		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kerja

INTERVAL NILAI	KATEGORI
$91\% \leq 100$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Adapun pengukuran kinerja Kegiatan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024.

Tabel 3.1.2
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%	81%	100%	Kantor Camat Sibolga Selatan
2	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinai yang ditindak lanjuti	85%	83%	97,64%	
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	-	-	

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sibolga Selatan tahun 2024 dengan nilai akumulasi rata-rata capaian kegiatan 82,00%, dengan kategori **“Tinggi”**.

- Perbandingan antara realisasi kinerja dengan serta capaian kinerja Tahun 2024, dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Kecamatan Sibolga Selatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	45	79	81	81	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinai yang ditindak lanjuti	70	75	80	85	83	97,64
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	A	A	A	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat ada indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan, hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana strategis (Renstra).

Tabel 3.1.4
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%	85%	95,29
2	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinai yang ditindak lanjuti	83%	95%	87,36
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	A	100

Dari Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target yang telah di tentukan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5
Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%	81%	100	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
2	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindak lanjuti	85%	83%	97,64	Terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat	- Selalu mengikut sertakan tokoh masyarakat maupun kepemudaan disetiap kegiatan - Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	-	-	Mengoptimalkan penggunaan system informasi berbasis aplikasi agar dapat menghasilkan data dan informasi yang relevan , akurat dan tepat waktu	Terus menerus melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Efesiensi penggunaan sumber daya tidak berdampak buruk terhadap capaian kinerja Kecamatan, namun berdampak terhadap tingginya beban kerja individu. Efesiensi sumber daya terjadi pada Kecamatan Sibolga Selatan berupa optimalisasi beban kerja kepada seluruh pegawai Kecamatan, karena terbatasnya jumlah SDM.

Adapun efesiensi penggunaan anggaran dari sasaran strategis Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.6
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Tar Get	Reali sasi	% Capai an	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	81	100	6.321.714.732	5.250.983.991	83,06	1.070.730.741
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	A	-	-				
3	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinai yang ditindak lanjuti	85	83	97,64	849.620.100	581.864.939	68.48	267.755.161

Dari tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran diatas, maka Kecamatan Sibolga Selatan untuk Tahun 2024 dengan total anggaran sebesar Rp. 7.171.334.863,00 memperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.338.485.902,00 atau 18,66%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara efisien, dengan berdasar pada perhitungan pencapaian output kegiatan, dari 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (Enam belas) subkegiatan yang ada. Sedangkan efesiensi penggunaan sumber daya keuangan pada kegiatan lainnya secara umum selain ditunjang oleh perencanaan yang baik dan disiplin dalam pelaksanaan kegiatan, juga adanya komitmen dan komunikasi efektif antara pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan dukungan seluruh elemen masyarakat

Adapun analisis keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.7
Analisis keberhasilan/kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Nilai LAKIP Kecamatan	81	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyaluran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan ASN	86,95	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
			A	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perangkat Daerah	93,33	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
				3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian
				4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Meningkatnya Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindak lanjuti	83	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2. Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan Persentase terlaksananya sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	Menunjang Menunjang Menunjang	indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian indikator tujuan/sasaran dan indikator program/kegiatan telah memenuhi target capaian

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tahun anggaran 2024 Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga sebesar Rp. 7.171.334.863,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.832.848.930,00 atau 81,34%.

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis per program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2.1
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/ Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(4/5)*100
1.	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.321.714.723	5.250.983.991	83,06
	- Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.536.007.191	3.553.345.650	78,33
	- Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.520.432	269.735.484	87,99
		3. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.378.913.950	1.339.088.357	97,11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/5)*100
	4. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.273.150	88.814.500	88,57
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	824.318.622	557.057.139	67,57
	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.511.662	207.845.700	44,64
	2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	358.806.960	349.211.439	97,32
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	98,04
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ktentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	98,04

Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada program Pemberdayaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 98,04%, Sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 67,57.

Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.321.714.723	5.250.983.991	83,06
	1). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.536.007.191	3.553.345.650	78,33
	(1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.536.007.191	3.553.345.650	78,33
	2). Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.520.432	269.735.484	87,99
	(1). Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.049.400	11.037.485	99,89
	(2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.790.100	95.064.800	96,22
	(3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.306.100	12.852.500	89,83
	(4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.671.332	83.715.200	98,87
	(5). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.750.000	22.749.900	99,99
	(6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.749.500	7.730.000	79,28
	(7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.204.000	36.585.599	56,10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3). Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.378.913.950	1.339.088.357	97,11
	(1). Penyediaan jasa surat menyurat	5.520.000	4.416.000	80,00
	(2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.393.950	91.672.357	70,30
	(3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.243.000.000	1.243.000.000	100,00
	4). Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.273.150	88.814.500	88,57
	(1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	71.133.150	61.384.500	86,29
	(2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.140.000	27.430.000	94,13
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	824.318.622	557.057.139	67,57
	1). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.511.662	207.845.700	44,64
	(1). Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	465.511.662	207.845.700	44,64
	2). Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	358.806.960	349.211.439	97,32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	358.806.960	349.211.439	97,32
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	98,04
	1). Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ktentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	98,04
	(1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertical di Wilayah Kecamatan	25.301.518	24.807.800	98,04

Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2024
dan tahun-tahun sebelumnya

No.	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran 2024 (Rp.)	Realisasi Tahun 202		Realisasi Tahun 2023		Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2021	
			(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.321.714.723	5.250.983.991	83,06	5.353.970.320	90,06	4.826.500.604	92,95	5.184.541.245	88,05
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.536.007.191	3.553.345.650	78,33	3.069.706.938	86,92	3.037.399.456	91,61	3.689.174.711	85,14
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.536.007.191	3.553.345.650	78,33	3.069.706.938	86,92	3.037.399.456	91,61	3.689.174.711	85,14
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	81.468.450	99,47	0,00	0,00	18.942.000	98,04
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	81.468.450	99,47	0,00	0,00	18.942.000	98,04
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.520.432	269.735.484	87,99	584.458.100	86,99	379.654.700	89,78	190.616.966	87,45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	11.049.400	11.037.485	99,89	3.745.000	95,24	15.897.800	97,31	11.952.800	98,72
1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.790.100	95.064.800	96,22	149.475.700	99,16	160.700.100	84,53	105.484.216	96,16
1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.306.100	12.852.500	89,83	20.292.000	92,39	22.443.000	91,55	10.394.100	84,71
1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.671.332	83.715.2000	98,87	183.454.400	96,15	156.766.800	99,11	38.259.100	95,62
1.2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.750.000	22.749.900	99,99	29.991.000	92,45	11.250.000	100	6.250.750	40,48
1.2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.749.500	7.730.000	79,28	16.925.000	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.204.000	36.585.599	56,10	170.575.000	69,76	12.597.000	55,99	18.276.000	64,26
1.3	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	139.379.250	99,46	136.976.540	99,19	0,00	0,00
1.3.1	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.940.000	99,03	0,00	0,00
1.3.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	139.379.250	99,46	90.036.540	99,27	0,00	0,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.426.292	99,47
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.426.292	99,47
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964.200	100
2.2.1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964.200	100
2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.675.400	95,86	66.138.550	54,13
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.675.400	95,86	66.138.550	54,13
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	824.318.622	557.057.139	67,57	1.018.705.115	97,95	16.210.500	99,93	8.267.500	27,50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.511.662	207.845.700	44,64	229.950.400	95,81	16.210.500	99,93	8.267.500	27.50
3.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	441.193.040	185.503.500	42,04	229.950.400	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	24.318.622	22.342.200	91,87	0,00	0,00	16.210.500	99,93	8.267.500	60,91
3.1.3	Evaluasi Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	358.806.960	349.211.439	97,32	226.772.820	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	358.806.960	349.211.439	97,32	226.772.820	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Pemberdayaan Mukim	0,00	0,00	0,00	561.981.895	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	0,00	0,00	0,00	561.981.895	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	98,04	0,00	0,00	23.834.800	99,25	415.097.950	99,25
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	98,04	0,00	0,00	23.834.800	99,25	415.097.950	99,25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.301.518	24.807.800	98,04	0,00	0,00	23.834.800	99,25	415.097.950	99,25
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	23.975.700	91,43	0,00	0,00	25.298.000	97,32
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	23.975.700	91,43	0,00	0,00	25.298.000	97,32
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentrangan dan Keteriban	0,00	0,00	0,00	23.975.700	91,43	0,00	0,00	25.298.000	97,32

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun 2024 merupakan bentuk penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Walaupun ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2024, akibat adanya refocusing anggaran, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Tahun 2024 dengan 3 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sibolga Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sibolga, Pebruari 2024.
CAMAT SIBOLGA SELATAN,



ALAM SATRIWAL TANJUNG, S.Sos.I
PENATA TK. I
NIP. 19760313 201101 1 002.